

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Penerapan yurisdiksi kriminal berlakunya hukum pidana nasional terhadap orang yang melakukan *cybercrime* di luar yurisdiksi Indonesia dapat dilihat dari beberapa peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia yang membahas tentang *cybercrime*. Negara Indonesia sudah mempunyai peraturan dalam menanggulangi *cybercrime* karena sudah ada dibahas di dalam KUHP, selain itu berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi menyebabkan semakin banyaknya jenis dan macam tindak pidana baru tentang *cybercrime*, dan Indonesia menyesuaikan dengan membentuk peraturan perundang-undangan baru.
2. Upaya yang efektif untuk pemberlakuan yurisdiksi yang diperluas untuk menangani *cybercrime* yang terjadi di lintas batas negara yaitu dibutuhkan kerjasama antar negara untuk menanggulangi tindak pidana teknologi informasi tersebut. Dengan adanya kerjasama internasional antar negara maka negara-negara tersebut dapat mengambil langkah yang tepat untuk menentukan yurisdiksi mana yang akan digunakan suatu negara dalam menanggulangi tindak pidana informasi tersebut.

## B. Saran

1. Mengingat teknologi dan informasi akan terus berkembang maka semua itu harus dibarengi dengan adanya kebijakan-kebijakan yang harus menyesuaikan. Hal ini disebabkan tindak pidana teknologi informasi yang tidak mengenal batas-batas teritorial dan berada dalam *cyberspace* oleh karena itu menuntut pemerintah harus selalu berupaya mengantisipasi aktivitas-aktivitas baru yang diatur oleh hukum yang berlaku.
2. Mengingat yurisdiksi *cybercrime* bersifat *transnational crime* maka agar lebih efektif dan efisiennya penanggulangan tindak pidana teknologi informasi dapat dilakukan kerjasama internasional. Dalam hal melakukan kerjasama perlu adanya harmonisasi hukum antara hukum internasional dan hukum nasional. Oleh karena itu bila ada perjanjian atau kerjasama internasional maka perlu adanya ratifikasi dari perjanjian tersebut dan hal ini harus disesuaikan dengan hukum nasional.

